

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagaimana diketahui bahwa hukum merupakan Kumpulan peraturan peraturan yang bersifat memaksa untuk menentukan tingkah laku Manusia dalam lingkungan masyarakat, dan tujuan hukum adalah hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.<sup>1</sup> Anggota masyarakat memiliki relevansi masing-masing, sehingga anggota masyarakat dalam menjalankan kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang berlandaskan karena hukum untuk mencapai keseimbangan pada kehidupan masyarakat. apabila seorang atau beberapa orang melakukan pelanggaran hukum yang telah diatur lalu timbul ketidak seimbangan, sebab dipihak lain terjadi kerugian atas pelanggaran yang diperbuatnya. Guna menciptakan keseimbangan kembali pada masyarakatan maka hukum tersebut dilekatkan sanksi. Sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu prilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Meskipun masyarakat memiliki beragam prilaku yang berbeda-beda, melaikan ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang menyanggah pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh akibat adanya sistem kaedah dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Sejalan dengan itu, ana adalah harapan dan dambaan bagi setiap orang tua, oleh karena itu anak membentuk langkah pada generasi muda yang salah satu sumber daya manusia yang berpotensi bakal menjadi penerus cita cita perjuangan bangsa. Untuk itu mereka memerlukan pembinaan serta pembimbingan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh serta seimbang serta anak berhak mendapat Pendidikan baik agama maupun ilmu pengetahuan dan sosial.

Masalah anak yang meningkat di masyarakat masih dianggap sebagai tanggung jawab orang tua, sebab pada dasarnya mental anak itu masih pada tahap pencarian jati diri, lemah, belum matang dalam berfikir, polos dan mudah terpengaruh dengan situasi serta kondisi lingkungan disekelilingnya. Sehingga jika

---

<sup>1</sup> Gultom, Maidin. 2010. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama

<sup>2</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, , 2001, Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 13

lingkungan tempat anak berada tersebut tidak baik maka bisa berpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum.

Anak-anak yang melakukan tindak pidana maupun perilaku yang dinyatakan dilarang bagi anak, berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berlandaskan peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku pada masyarakat yang bersangkutan disebut sebagai anak nakal (Pasal 1 Angka 2 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan pidana anak Anak). Akan tetapi yang terjadi akhir-akhir ini kenakalan anak semakin menjurus pada perilaku kejahatan. Bahkan cenderung semakin berkembang, kejahatan yang diperbuat oleh anak-anak dibawah umur.

Penyimpangan perbuatan maupun yang berdampak hukum yang dilakukan atas Anak antara lain, disebabkan akibat situasi di luar diri Anak tersebut. data Anak yang berhadapan dengan Hukum dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin bertambah.<sup>3</sup>

perbuatan hukum yang sering dilanggar oleh anak remaja pada umumnya pasal-pasal tentang:

1. Kejahatan-kejahatan kekerasan:
  - a. Pembunuhan.
  - b. Penganiayaan.
2. Pencurian:
  - a. Pencurian biasa.
  - b. Pencurian dengan pemberatan (curat).
3. Penggelapan.
4. Penipuan.
5. Pemerasan.
6. Gelandangan.
7. Anak sipil.
8. Remaja dan narkoba<sup>4</sup>.

Pada hakikatnya penggunaan kata-kata kejahatan pada anak yang melakukan tindak pidana terlalu ekstrim, karena sesungguhnya anak-anak memiliki kejiwaan yang labil, metode kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang mengarah pada tindakan

---

<sup>3</sup> Tri Andrisman, 2013, Hukum Peradilan Anak, Bandar Lampung: Bagian Hukum Pidana, hlm 76.

<sup>4</sup> Sodarsono, 1995, Kenakalan Remaja, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.32

mengganggu ketertiban umum. keadaan ini belum cukup dikatakan sebagai kejahatan, namun kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi mental yang tidak proporsional dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.<sup>5</sup>

Menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menunjukkan peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana<sup>6</sup>. Sudah seharusnya andai kata pemerintah memberikan perhatian khusus bagi mereka dalam merancang pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas dengan tidak menghilangkan hak-hak yang harus mereka dapatkan. Di sisi lain, dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana menegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana karena perbuatannya yang ia tahu bahwa perbuatan itu dilarang dan pelaku (orang) yang sadar baik secara jasmani dan rohani. Hal di atas menerangkan bahwa secara sistematis tentang syarat-syarat pemidanaan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana.<sup>7</sup> Peradilan Pidana Anak melambangkan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak. Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Anak dan Petugas Pemasyarakatan. Anak yang terbukti melakukan tindak pidana akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan anak yang sedang menjalani proses persidangan ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai bentuk upaya terakhir untuk membina anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa “ Penyelenggaraan sistem dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan di Rutan, LPAS, Lapas, LPKA, Bapas, atau tempat lain yang ditentukan.

Kemudian Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1995 menyatakan “Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:

---

<sup>5</sup> M. Nasir Djamil, Op. Cit. Hlm. 34

<sup>6</sup> <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alam-bagi-masyarakat-dan-negara> Di Akses 10 November 2023 Pukul 11:13.

<sup>7</sup> Tri Andrisman, 2011, Hukum Pidana, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 82

- a. Terpidana Bersyarat.
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- d. Anak Negara yang bersumber pada Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya. Berkaitan dengan judul skripsi anak yang berstatus Klien Anak menjadi tanggung jawab BAPAS. Sejalan dengan Pasal 87 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Klien anak berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain. Bapas pun wajib menyelenggarakan dan melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain<sup>8</sup>. Setiap Klien Anak wajib mendaftar dan mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Metro sendiri sebagai salah satu instansi pemerintahan yang berada dibawah Kementrian Hukum dan HAM, yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan<sup>9</sup>. BAPAS diberikan hak anak berupa pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan dan pengawasan sebagaimana disebutkan di atas, Balai Pemasyarakatan juga diberikan kewajiban untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan serta pemenuhan hak lain kepada anak sebagai tempat untuk mewujudkan dan pemberi perhatian khusus serta pembimbingan terhadap warga binaan kemasyarakatan anak atas tanpa menghilangkan hak-hak yang harus mereka peroleh termasuk pendidikan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 87 ayat (1,2,3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>9</sup> Lihat Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>10</sup> M. Nasir Djamil, Anak Bukan untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 169.

Semua warga binaan pemasyarakatan pada hakikatnya mewujudkan insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam sistem yang selaras tanpa kecuali. Untuk itu walaupun mereka berada pada lembaga pemasyarakatan, rutan atau sudah menjadi mantan warga binaan namun hak-hak mereka tidak boleh diabaikan layaknya anak-anak pada umumnya. Selain itu Balai Pemasyarakatan juga membangun kerjasama dengan instansi-instansi lain baik dari pemerintahan maupun swasta untuk tercapainya tujuan.

Dalam upaya pembimbingan, banyak hal yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan seperti halnya melakukan konseling, psikoterapi, memberikan pelatihan ketrampilan, memberikan pendidikan keagamaan, moral serta sosial, melakukan penelitian kemasyarakatan untuk persidangan dan remisi.

Dalam hal ini BAPAS menjadi ujung tombak dari pemasyarakatan, yang berperan pada proses peradilan sejak tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Sebagai ujung tombak sudah sebaiknya fungsi BAPAS saat sekarang ini perlu disertai dengan penegasan implementasi didalam Sistem Pemasyarakatan maupun Sistem Peradilan Pidana. Sehingga BAPAS mampu mengontrol dan memberikan masukan kepada hakim pengadilan dalam mengambil sebuah sikap.

Berkaitan dengan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian tentang bagaimana peran yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan terhadap klien anak sebagai warga binaan pemasyarakatan (narapidana). Karena baik anak yang menjadi korban ataupun sebagai pelaku tindak kejahatan sudah pasti mereka akan memperoleh cap atau label sebagai penjahat cilik dan tidak mustahil masa depan cerah mereka akan berubah menjadi masa depan yang suram. Masalah anak termasuk dalam salah satu masalah pokok yang harus diperhatikan dan dipikirkan oleh Bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan pembinaan generasi penerus bangsa yang trampil dan bertanggung jawab.

## **B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa permasalahan yang penulis anggap relevan untuk dibahas lebih lanjut. Adapun permasalahan yang timbul, maka muncul beberapa rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu:

a. Bagaimanakah peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai

Pemasyarakatan (BAPAS), dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak pemasyarakatan di balai pemasyarakatan kota metro?

- b. Apakah faktor penghambat Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak sebagai warga binaan pemasyarakatan ?

## 2. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup bidang hukum pidana khususnya kajian dari tujuan pemidanaan yaitu upaya Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Metro, dalam peran Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan terhadap klien anak sebagai warga binaan pemasyarakatan sesuai pada undang undang No. 31 Tahun 1999 dan undang undang SPPA 2012. Ruang lingkup dalam penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Metro pada tahun 2023/2024.

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan serta kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini merupakan untuk mencari jawaban atas rumusan masalah diatas sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa saja peran Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Kota Metro dalam melaksanakan pembimbingan terhadap klien anak sebagai warga binaan permasyarakatan.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat petugas Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Kota Metro untuk melakukan pembimbingan terhadap klien anak sebagai warga binaan permasyarakatan.

### 2. Kegunaan penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai menambah referensi kedepan guna menyusun peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan anak di bidang progam pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) khususnya terhadap narapidana anak.

#### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan berperan sebagai media koreksi dan evaluasi, supaya masa yang akan datang program pembimbingan yang diterapkan terhadap narapidana khususnya anak lebih tepat sasaran dan sesuai visi, misi dan tujuan lembaga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang baik dan benar, dan juga diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dalam masalah yang ditulis dalam skripsi ini.

### D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

#### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep yang sebenarnya menggambarkan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan atas dasar yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>11</sup> Kerangka teoritis pertama yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian yakni, Kerangka teoritis pertama yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian yakni, kita suci Al Quran Pada Surat Al Luqman Ayat Ke 13 anak berhak mendapat Pendidikan baik agama maupun ilmu pengetahuan dan sosial. Hal ini jelas di Qs. Luqman ayat 13.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: (Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.”

Didalam surat ini islam menerangkan bahwa pentingnya memberikan bimbingan kepada anak Dan ingatlah ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia sesaat demi sesaat memberi pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan ketauhilah bahwa sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI Pres. 1986.Hlm.. 124

benar-benar kezaliman yang besar karena telah merendahkan martabat Sang Mahaagung ke posisi yang hina.<sup>12</sup>

Teori Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup<sup>13</sup> serta teori peranan (role) dari Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) dan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Kedudukan seseorang tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban kewajiban tadi merupakan peranan atau role orang tersebut lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant). Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Peranan yang ideal (ideal role)
- b. Peranan yang seharusnya (expected role)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role)<sup>14</sup>

Dengan perkataan lain, maka lembaga kemasyarakatan yang pada suatu waktu mendapatkan penilaian tertinggi dari masyarakat, mungkin merupakan lembaga kemasyarakatan yang mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap lembaga lembaga kemasyarakatan lainnya. Namun demikian, hukum dapat merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang primair di dalam suatu masyarakat apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sumber dari hukum tersebut mempunyai wewenang (authority) dan beribawa (prestigious);
- b. Hukum tadi jelas dan syah secara yuridis, filosofis maupun sosiologis;
- c. Pengusa dapat dijadikan teladan bagi faktor kepatuhan terhadap hukum;

---

<sup>12</sup> [https://news.detik.com/berita/d-5726764/surah-luqman-ayat-13-14-dan-nasihat-yang-dikandungnya#:~:text=13.%20%22Dan%20\(ingatlah\),benar%2Dbenar%20kezaliman%20yang%20besar.](https://news.detik.com/berita/d-5726764/surah-luqman-ayat-13-14-dan-nasihat-yang-dikandungnya#:~:text=13.%20%22Dan%20(ingatlah),benar%2Dbenar%20kezaliman%20yang%20besar.)

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo 2006, Membedah Hukum, hlm 3

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto 2011, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 20



- d. Diperhatikannya faktor pengendalian hukum di dalam jiwa warga masyarakat;
- e. Para penegak dan pelaksana hukum merasa dirinya terikat pada hukum yang diterapkannya dan membuktikannya di dalam pola-pola perilakunya;
- f. Sanksi-sanksi yang positif maupun negatif dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan hukum;
- g. Perlindungan yang efektif terhadap mereka yang terkena oleh aturan-aturan hukum.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup<sup>16</sup>.

E. H. Sutherland seorang sosiolog dari Amerika memberikan cerminan berkaitan dengan peranan kriminal sosiologi (*differential social organization*). Kemudian beliau dalam teori ini telah mentengahkan sembilan pernyataan berikut:

- a. Tingkah laku kriminal dipelajari.
- b. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- c. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.

---

<sup>15</sup> 1977, Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, Jakarta: Bhadrara Karya Aksara, , hlm. 73

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit. hlm. 8*

- d. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda.
- e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatannya terhadap peraturan perundangan: menyukai atau tidak menyukai.
- f. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan: lebih suka melanggar daripada menaatinya.
- g. Asosiasi diferensial ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi prioritas, dan intensitas.
- h. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- i. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi karena tingkah laku nonkriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.<sup>17</sup>

Berkaitan peran Balai Pemasarakatan (Bapas) dalam mengembalikan fungsi sosial anak pada proses program pembimbingan, peranan yang seharusnya adalah memang peranan yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum dan telah ditetapkan oleh undang-undang.

Sedangkan peran yang dianggap oleh diri sendiri dan peran yang sebenarnya dilakukan adalah peranyang telah mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus menentukan dengan kemampuannya berdasarkan kenyataan yang ada Mengingat bahwa Balai Pemasarakatan dalam menjalankan tugasnya dalam membimbing klien anak tidak selalu dapat berjalan lancar dan sesuai dengan perturan perundang-undangan, sehingga dalam praktiknya banyak terdapat kekurangan dan hambatan dalam proses mengembalikan fungsi sosial tersebut. Berdasarkan teori tersebut penulis akan menerapkan dengan analisis peran pembimbing kemasyarakatan balai pemasarakatan (BAPAS) secara normatif dalam melakukan dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak pemasarakataan.

---

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, 2010, Teori dan Kapita Slekt Kriminologi, Bandung: Refika Aditama, hlm.. 24.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini, berguna untuk menghubungkan, atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka konseptual didapatkan dari konsep ilmu atau teori, yang dipakai sebagai landasan penelitian ilmiah, yang didapatkan pada tinjauan pustaka. Bisa dikatakan, kerangka konseptual merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Adapun batas dan pengertian yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

- a. Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekijat, menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.<sup>18</sup>
- b. Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.
- c. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) dan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Seseorang berada suatu posisi ditengah masyarakat dan menjalankan suatu peranan.
- d. Pembimbing permasyarakatan Bapas merupakan pihak yang paling awal melakukan penelusuran kondisi anak yang sebenarnya dan melakukan penelitian dari berbagai sumber hingga proses akhir. Pembimbing Kemasyarakatan Bapas juga dapat memberikan rekomendasi kepada hakim sehingga dapat melahirkan putusan yang berkeadilan bagi anak.<sup>19</sup>
- e. Melaksanakan bimbingan merupakan prinsipnya pemberian pertolongan atau bantuan. Bimbingan merupakan suatu tuntunan, artinya bahwa dalam memberikan bimbingan bila keadaan menuntut, kewajiban dari

---

<sup>18</sup> Rivani Alfinita S. 2012, Analisis Job Description Pada Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Skripsi, Universitas Hasanuddin, hlm.9

<sup>19</sup><http://www.ditjenpas.go.id/pk-bapas-sang-mediator-sejati#:~:text=Menurutnya%2C%20PK%20Bapas%20adalah%20pihak,putusan%20yang%20berkeadilan%20bagi%20anak>. Di Akses Pada 18 November 2023 Pukul 14.57 WIB

pembimbing untuk memberikan bimbingan secara aktif, yaitu dengan memebrikan arah kepada yang dibimbingnya.<sup>20</sup>

- f. Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>21</sup>
- g. pemsyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya bisa kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemsyarakatan lembaga Pemsyarakatan mewujudkan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemsyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dahulu . Penghuni Lembaga Pemsyarakatan bisa narapidana atau Warga Binaan Pemsyarakatan bisa pula yang statusnya tahanan, maksudnya orang tersebut sedang berada dalam proses peradilan atau belum ditentukan bersalah tidaknya oleh hakim.<sup>22</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu penulisan yang sistematis untuk menganalisis permasalahan yang telah ditetapkan. Untuk memahami keseluruhan isi melalui penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika sebagai garis besar sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penulisan dari skripsi yang berjudul Peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemsyarakatan Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemsyarakataan. Dari uraian latar belakang tersebut dapat di tarik pokok permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

---

<sup>20</sup> Walgito, 2010, Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta hlm 5-6

<sup>21</sup> Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>22</sup> <http://lapaskualatungkal.blogspot.co.id/2013/11/lembaga-pemsyarakatan-disingkat-lp.html>, diakses pada tanggal 20 November 2023, Pukul 12.27 WIB.

Bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian umum mengenai tentang pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis, sejarah bapas, tugas dan fungsi bapas, serta tugas dan fungsi bapas dalam membimbing klien anak.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penelitian populasi dan sampel, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhirnya yaitu analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat pokok bahasan berdasarkan hasil penelitian, yang tentang karakteristik responden, apa saja yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan dalam melaksanakan (membimbing) agar dapat diterima kembali di lingkungan tempat tinggalnya. Apa saja peran pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas membimbing anak yang sedang tersangkut pidana Serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Pembimbing Kemasyarakatan (Pembimbing Kemasyarakatan) dalam dalam melakukan pembinaan terhadap klien anak sebagai warga binaan pemasyarakatan.

### **V. PENUTUP**

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian skripsi ini.